



Open Access

As-Sahla: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, 2025

DOI:

Kepimpinan Wanita Dalam Perspektif Hadis

Muhammad faiq dhiya ulhaq¹, Endad Musaddad²¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasauddin, Serang, Indonesia²Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasauddin, Serang, IndonesiaE-mail: 231370027.muhammaddhiyaulhaq@uinbanten.ac.id¹, endadmusaddad@uinbanten.ac.id²,

Submission: 18-08-2025	Revised: 18-08-2025	Accepted: 19-08-2025	Published: 19-08-2025
------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

This study examines women's leadership from the perspective of hadith, an issue that continues to generate debate among scholars and Muslim communities. The background of this research lies in the differing interpretations of the hadith narrated by Abu Bakrah which states, "A people who entrust their affairs to a woman will never prosper." The objective of this study is to analyze the validity of the hadith's sanad and matn as well as to explore its relevance to contemporary leadership. This research employs a qualitative method using library research, by applying sanad criticism, matn criticism, and contextual-historical approaches integrated with the framework of maqāsid al-sharī'ah. The findings indicate a sharp distinction between classical scholars who understood the hadith textually as a universal prohibition, and contemporary scholars who interpret it as a situational response to the political turmoil in Persia. This analysis identifies a common ground that leadership in Islam is determined by capacity, trustworthiness, and justice rather than gender. The novelty of this study lies in synthesizing hadith criticism with contemporary social analysis, offering a reinterpretation that is more relevant to current gender equality discourse. The implication is the need for a contextual understanding of hadith to address the challenges of women's leadership in modern society.

Keywords: Contextualization, Gender, Hadith, Leadership, Women.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis, sebuah isu yang terus menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama maupun masyarakat Muslim. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perbedaan penafsiran terhadap hadis riwayat Abu Bakrah yang berbunyi "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan." Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis validitas sanad dan matan hadis tersebut sekaligus mengkaji relevansinya dengan kepemimpinan kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis kritik sanad, kritik matan, serta pendekatan kontekstual-historis yang dipadukan dengan maqāsid al-sharī'ah. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tajam antara pemahaman klasik yang menafsirkan hadis secara tekstual sebagai larangan mutlak, dengan pemahaman kontemporer yang memandang hadis tersebut sebagai respons situasional terhadap kondisi politik Persia. Analisis ini menemukan titik temu bahwa kepemimpinan dalam Islam ditentukan oleh kapasitas, amanah, dan keadilan, bukan jenis kelamin. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis antara kritik hadis dan analisis sosial kontemporer, sehingga memberikan kontribusi terhadap wacana kesetaraan gender berbasis nilai-nilai Islam. Implikasi penelitian ini adalah



© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

perlunya reinterpretasi hadis yang lebih kontekstual agar dapat menjawab tantangan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat modern.

Kata kunci: Gender, Hadis, Kepemimpinan, Kontekstualisasi, Perempuan.

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu isu penting dalam kajian sosial, politik, dan keagamaan. Dalam konteks Islam, kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi religius yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Salah satu tema yang menimbulkan diskusi panjang hingga hari ini adalah kepemimpinan wanita. Di satu sisi, perkembangan global menunjukkan semakin banyak perempuan menduduki posisi strategis, baik di pemerintahan, lembaga legislatif, maupun organisasi sosial keagamaan. Di sisi lain, perdebatan mengenai legitimasi kepemimpinan wanita dalam perspektif Islam, khususnya hadis, masih sering mencuat karena adanya teks-teks yang dipahami secara berbeda oleh para ulama dan peneliti.

Dalam praktiknya, permasalahan yang muncul di lapangan adalah masih adanya resistensi terhadap kepemimpinan perempuan, terutama di negara atau komunitas Muslim yang berpegang kuat pada tafsir tekstual hadis. Sebagian masyarakat berpegang pada hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah tentang larangan kepemimpinan perempuan, yang kemudian dijadikan dasar untuk menolak posisi strategis bagi perempuan. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern dengan prinsip kesetaraan gender menuntut keterlibatan perempuan dalam ranah kepemimpinan. Ketegangan antara teks keagamaan dan realitas sosial ini memunculkan problem praktis berupa minimnya representasi perempuan dalam kepemimpinan politik maupun organisasi keagamaan di sebagian besar negara mayoritas Muslim. (Diah Astuti et al., n.d.)

Identifikasi penyebab masalah ini dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, adanya perbedaan metodologi dalam memahami hadis, antara pendekatan tekstual-literal dengan pendekatan kontekstual-historis. Kedua, faktor budaya patriarki yang telah mengakar di banyak masyarakat Muslim sehingga memperkuat pembacaan yang cenderung menolak kepemimpinan perempuan. Ketiga, lemahnya literasi keagamaan yang komprehensif di kalangan umat, yang membuat hadis dipahami secara parsial tanpa mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah dan dinamika sosial.

Penelitian ini dibatasi pada kajian hadis-hadis yang sering dijadikan rujukan utama terkait kepemimpinan perempuan, khususnya hadis riwayat al-Bukhārī dari Abu Bakrah. Penelitian tidak membahas aspek kepemimpinan perempuan dari perspektif fiqh siyasah secara umum, melainkan fokus pada perspektif hadis dan metodologi pemahamannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak bermaksud menggeneralisasi seluruh peran perempuan dalam Islam, melainkan menyoroti secara spesifik legitimasi kepemimpinan perempuan berdasarkan sumber hadis.

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan perempuan. Sebagian besar pandangan klasik menolak kepemimpinan perempuan dengan berpegang pada hadis Abu Bakrah, sementara pemikiran kontemporer mulai membuka ruang reinterpretasi dengan pendekatan maqāṣid. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menekankan bahwa pemahaman hadis terkait gender perlu dikontekstualisasikan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan universal Islam. Perkembangan terbaru juga menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam studi hadis feminis, yang berusaha menafsirkan ulang teks keagamaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan. Selain itu, resistensi terhadap kepemimpinan perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki ketimbang dalil agama itu sendiri. (Suhra et al., 2013)

Namun demikian, terdapat gap yang perlu ditelusuri. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada wacana fiqh siyasah atau perspektif feminisme Islam secara umum, sedangkan kajian spesifik yang mengurai metode kritik hadis (*naqd al-hadīṣ*) dan aplikasinya terhadap hadis-hadis kepemimpinan perempuan masih terbatas. Dengan kata lain, penelitian yang ada belum secara mendalam menjawab bagaimana validitas sanad dan matan hadis tersebut dipahami, serta bagaimana relevansinya dengan konteks kepemimpinan modern. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji kepemimpinan perempuan dengan fokus pada perspektif hadis, baik dari sisi otentisitas maupun pemaknaan kontekstualnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kritik sanad dan matan hadis dengan analisis sosial kontemporer mengenai kepemimpinan perempuan. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi ilmiah berupa reinterpretasi hadis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, sehingga dapat menjawab tantangan kesetaraan gender

tanpa menafikan otoritas teks. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena mampu menjembatani antara teks normatif hadis dan realitas sosial yang terus berkembang.(Islam et al., n.d.)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan, menelaah validitas sanad dan matannya, serta memberikan analisis kontekstual terhadap relevansinya dalam kepemimpinan kontemporer. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hadis, khususnya terkait isu gender dan kepemimpinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan praktis bagi masyarakat Muslim dalam memahami peran perempuan di ruang publik secara lebih proporsional.(Ali et al., 2018)

Manfaat ilmiah dari tulisan ini adalah memberikan landasan akademis yang lebih kokoh bagi diskursus kepemimpinan perempuan dalam Islam, memperkaya literatur hadis yang relevan dengan isu kontemporer, serta memperkuat gerakan kesetaraan gender berbasis nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan dalam mendorong partisipasi perempuan di ruang kepemimpinan.(Tahido et al., n.d.)

Setiap penelitian memerlukan pijakan konseptual agar analisis yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam kajian mengenai kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis, landasan teori yang digunakan bersumber dari dua kerangka utama, yaitu teori kepemimpinan dalam Islam serta metodologi pemahaman hadis.

Pertama, teori kepemimpinan dalam Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan formal, tetapi lebih kepada peran strategis untuk mengarahkan umat menuju kebaikan. Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya diukur dari jenis kelamin, tetapi juga dari kapasitas, integritas, dan kemampuan melaksanakan amanah. Dalam kerangka ini, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan harus ditempatkan dalam konteks nilai dasar Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.(Anggoro, 2019)

Kedua, teori pemahaman hadis menjadi instrumen penting dalam menafsirkan hadis-hadis yang terkait dengan kepemimpinan perempuan. Metodologi kritik hadis, baik dari sisi sanad maupun matan, diperlukan untuk memastikan keotentikan riwayat. Setelah itu, diperlukan pendekatan kontekstual untuk memahami maksud hadis dalam kaitannya dengan situasi sosial-historis saat hadis tersebut muncul. Dengan demikian, hadis yang bersifat partikular dapat ditafsirkan secara lebih proporsional dalam konteks modern. (Kajian Al-Quran et al., n.d.)

Dalam kerangka pemaknaan hadis, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan utama. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dengan perspektif *maqāṣid*, kepemimpinan perempuan dapat dipahami tidak hanya dari aspek literal teks hadis, tetapi juga dari pertimbangan maslahat yang lebih luas. Jika keberadaan perempuan dalam kepemimpinan terbukti membawa manfaat dan keadilan bagi masyarakat, maka hal tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid*.

Selain itu, teori gender dalam Islam juga menjadi pelengkap dalam landasan penelitian ini. Teori ini memandang bahwa Islam pada dasarnya mengakui kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran yang muncul dalam teks keagamaan harus dilihat dalam konteks historis dan sosial, bukan sebagai larangan mutlak sepanjang masa. Dengan demikian, analisis kepemimpinan perempuan tidak dapat dilepaskan dari perspektif keadilan gender yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah*, kritik hadis, dan teori kepemimpinan Islam sebagai landasan teori utama. Teori-teori ini akan digunakan untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, menimbang otoritas teks, serta menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer. Dengan pijakan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang objektif, seimbang, dan relevan dengan kebutuhan umat pada masa kini.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian diperoleh dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis. Literatur primer berupa kitab-kitab hadis klasik, khususnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, serta kitab syarah hadis yang menjelaskan riwayat tentang kepemimpinan perempuan. Literatur sekunder berupa buku, artikel, dan karya ilmiah kontemporer yang membahas isu kepemimpinan, gender, dan metodologi pemahaman hadis.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pencatatan, serta klasifikasi terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Hadis yang menjadi fokus utama adalah hadis riwayat Abu Bakrah tentang larangan kepemimpinan perempuan, yang kemudian dianalisis dari sisi sanad maupun matan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan kritik hadis (*naqd al-ḥadīṡ*). Kritik sanad digunakan untuk menilai keabsahan periwayat dan keterhubungan transmisi hadis, sementara kritik matan digunakan untuk menilai konsistensi isi hadis dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, hadis lain, serta maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual-historis untuk memahami latar belakang munculnya hadis, serta pendekatan normatif-teologis untuk mengaitkan pemahaman hadis dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Untuk menjaga obyektivitas, analisis dilakukan dengan cara membandingkan berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer, baik yang menolak maupun yang menerima kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan komparatif dalam menyajikan argumen.

Hasil akhir dari metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis, baik dari sisi keotentikan riwayat maupun relevansinya dalam konteks sosial-politik modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

1. Konteks Historis dan Sosial Hadis tentang Kepemimpinan Wanita

a) Latar belakang munculnya hadis-hadis yang sering dijadikan dasar perdebatan.

Hadis yang paling sering dijadikan rujukan dalam diskursus kepemimpinan wanita adalah riwayat dari Abu Bakrah:

امْرَأَةٌ أَمَرَهُمْ وَلَوْ أَقَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan" (HR. al-Bukhari, no. 4425).

Hadis ini muncul dalam konteks peristiwa politik besar di Persia, ketika putri Kisra (Būrān bint Syīrūyah) diangkat sebagai penguasa menggantikan ayahnya yang wafat. Para ulama berbeda dalam memahami hadis ini: sebagian menganggapnya sebagai larangan mutlak kepemimpinan wanita, sementara yang lain melihatnya hanya sebagai respons terhadap kondisi khusus Persia pada saat itu. (Kajian Al-Quran et al., n.d.)

b) Analisis konteks historis (*asbāb al-wurūd*) dari hadis kepemimpinan wanita.

Jika ditinjau dari sisi historis, hadis tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan politik pada masanya. Dalam tradisi keilmuan Islam, setiap hadis sering kali lahir sebagai respons atas peristiwa tertentu. Dalam kasus ini, sabda Nabi muncul bukan dalam ruang hampa, melainkan sebagai komentar terhadap kondisi kekacauan politik di Persia yang terjadi akibat perebutan tahta. Penempatan hadis ini dalam kerangka *asbāb al-wurūd* menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan Nabi lebih bersifat situasional, yaitu berkaitan dengan instabilitas politik suatu kerajaan yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan. Artinya, hadis ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan politik pada saat ia diucapkan. (Tangngareng, 2015)

c) Mengapa isu ini muncul pada masa Nabi.

Isu kepemimpinan wanita muncul pada masa Nabi karena beberapa faktor. Pertama, secara geopolitik, dunia saat itu diwarnai oleh rivalitas dua kekuatan besar, yakni Romawi dan Persia. Situasi di Persia menjadi perhatian karena negara tersebut sedang mengalami krisis kepemimpinan. Kedua, secara budaya, masyarakat Arab pra-Islam terbiasa dengan pola patriarki yang menempatkan

laki-laki sebagai pemimpin dalam hampir seluruh aspek kehidupan, baik dalam keluarga maupun komunitas. Karena itu, munculnya pemimpin perempuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Ketiga, dari sisi sosial-politik, muncul kekhawatiran akan stabilitas pemerintahan jika dipimpin oleh perempuan, terutama dalam kondisi negara yang tengah dilanda krisis.

Dengan demikian, hadis yang sering dijadikan dasar perdebatan mengenai kepemimpinan wanita dapat dipahami sebagai respon terhadap situasi khusus pada masa Nabi. Jika ditarik ke dalam konteks universal tanpa mempertimbangkan latar belakang historis dan sosialnya, maka akan timbul kesalahpahaman yang berujung pada pelarangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan. Namun, apabila dipahami secara kontekstual, hadis tersebut lebih tepat dipandang sebagai kritik terhadap kondisi politik tertentu, bukan penolakan menyeluruh terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan. (Al Ahsani, 2020; Hamka, 2012)

2. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadis

a) Analisis lafaz hadis.

Teks hadis yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

أَبِي عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجَيْرٍ، بِنِ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، بِنِ الرَّحِيمِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ شَيْبَةَ، أَبِي بِنِ بَكْرٍ أَبُو نَبَاتَا
لَنْ " : قَالَ كِسْرَى، بِنْتٌ عَلَيْهِمْ مَلَكُوا قَدْ فَارَسَ أَهْلَ أَنْ وَ سَلِمَ عَدِيهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُولَ بَلَّغَ لَمَّا : قَالَ بَكْرَةَ،
" امْرَأَةً أَمَرَهُمْ وَلَوْ قَوْمٌ يُفْلِحَ

Artinya:

"Telah mengabarkan kepadaku Abu Bakrah, ia berkata: Ketika sampai kepada Rasulullah SAW kabar bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra (raja Persia) sebagai pemimpin mereka, maka Rasulullah SAW bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.*"

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*.

Hadis yang kerap dijadikan dasar perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan berbunyi bahwa "suatu kaum tidak akan beruntung apabila mereka

menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan.” Dari sisi teks, hadis ini memiliki redaksi yang tegas dan seolah menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin. Terjemahan literal dari hadis ini menimbulkan kesan larangan umum bahwa kepemimpinan perempuan adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Namun, jika diteliti lebih dalam, redaksi hadis tersebut bersifat umum dan tidak memberikan penjelasan detail mengenai konteks siapa yang dimaksud dengan “kaum” serta dalam kondisi seperti apa larangan tersebut berlaku.(Hendra & Hakim, 2023)

b) Pemaknaan literal vs kontekstual.

Pemahaman literal terhadap hadis ini biasanya menghasilkan pandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Pandangan ini melihat teks hadis secara langsung tanpa mempertimbangkan latar belakang sejarah maupun kondisi sosial ketika hadis tersebut diucapkan. Sebaliknya, pemahaman kontekstual berusaha melihat makna hadis dengan mempertimbangkan situasi politik Persia pada waktu itu, yakni ketika kekuasaan berada dalam kondisi rapuh dan diwariskan kepada seorang putri raja. Dari sudut pandang ini, hadis tersebut dipahami sebagai kritik terhadap instabilitas politik yang tidak hanya disebabkan oleh faktor gender, tetapi juga oleh lemahnya sistem pemerintahan pada saat itu. Dengan demikian, makna hadis tidak dapat digeneralisasikan sebagai larangan mutlak, melainkan harus dipahami dalam batasan historis tertentu.

c) Pendekatan ulama klasik dan kontemporer dalam memahami hadis tersebut.

Dalam khazanah pemikiran Islam, terdapat perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer dalam memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan. Ulama klasik cenderung berpegang pada makna literal hadis dan menjadikannya dalil untuk membatasi perempuan dari jabatan publik, terutama kepemimpinan negara. Hal ini sesuai dengan konteks budaya patriarki yang dominan pada masa mereka. Sementara itu, ulama kontemporer banyak yang menekankan perlunya memahami hadis secara kontekstual. Mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang

perempuan secara umum menjadi pemimpin, melainkan untuk mengkritisi kondisi politik tertentu yang sedang terjadi. Dengan pendekatan ini, perempuan dianggap memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan, asalkan memiliki kemampuan, integritas, dan kapasitas yang memadai.

Perbedaan antara pemahaman literal dan kontekstual ini menunjukkan dinamika dalam tradisi Islam yang terus berkembang. Pemikiran klasik memberi gambaran bagaimana teks dipahami sesuai dengan kondisi masyarakat masa lalu, sedangkan pemikiran kontemporer menegaskan pentingnya relevansi ajaran Islam dengan realitas sosial modern yang menuntut kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan.

3. Argumentasi Pro dan Kontra Kepemimpinan Wanita

a) Ulama yang memahami hadis secara tekstual → larangan mutlak.

Sebagian ulama memahami hadis kepemimpinan wanita secara literal. Mereka menilai bahwa sabda Nabi tentang tidak beruntungnya suatu kaum yang dipimpin oleh wanita adalah dalil tegas (qat'ī) yang melarang perempuan menduduki posisi kepemimpinan, khususnya dalam ranah politik kenegaraan. Bagi kelompok ini, hadis dipandang berlaku umum dan sepanjang masa, tanpa mempertimbangkan konteks historis. Pendapat ini biasanya berangkat dari prinsip kehati-hatian dalam menjaga stabilitas masyarakat dan dianggap sesuai dengan kodrat perempuan yang menurut mereka lebih cocok berperan di ranah domestik daripada publik.

b) Ulama yang memahami hadis secara kontekstual → larangan bersifat situasional.

Di sisi lain, terdapat ulama yang menekankan pentingnya memahami hadis berdasarkan konteks sosial-historisnya. Mereka berargumen bahwa larangan tersebut tidak bersifat universal, melainkan khusus untuk kondisi tertentu, seperti konteks Persia saat itu yang mengalami gejolak politik dan dipimpin oleh penguasa perempuan yang dianggap lemah dalam mengendalikan negara. Menurut pandangan ini, hadis tersebut lebih sebagai deskripsi situasi faktual ketimbang norma syariat yang mengikat secara mutlak. Oleh karena itu, ketika

perempuan memiliki kapasitas, ilmu, dan kemampuan manajerial yang baik, maka tidak ada halangan baginya untuk memimpin, baik di tingkat komunitas maupun negara.

c) Perbandingan dengan realitas sosial politik umat Islam di berbagai negara.

Jika melihat praktik sosial politik di berbagai negara mayoritas Muslim, pandangan kontekstual tampak lebih banyak diterapkan. Beberapa negara seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Turki pernah memiliki pemimpin perempuan di tingkat nasional. Realitas ini menunjukkan bahwa umat Islam mampu menerima kepemimpinan wanita selama mereka dinilai cakap, adil, dan memiliki dukungan sosial. Bahkan di sebagian masyarakat Muslim, keberhasilan pemimpin perempuan justru menjadi bukti bahwa hadis tersebut tidak dapat dipahami secara mutlak, melainkan harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga kemaslahatan umat.

4. Relevansi dengan Prinsip Universal Islam

a) Keadilan, kesetaraan, dan peran perempuan dalam Al-Qur'an.

Islam menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal iman, amal, dan tanggung jawab sosial.

1. QS. al-Nahl [16]: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً�ۙ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

2. QS. at-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يٰۤاٰمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Dan orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan

taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya & Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya Pegiat Studi Gender dan Anak Kab Demak, 2014)

3. QS. al-Ḥujurāt [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan mulia manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin. Dengan demikian, peran kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an

b) Keterpaduan hadis dengan nilai-nilai syari'ah (maqāṣid al-syarī'ah).

Maqāṣid al-syarī'ah bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika seorang perempuan mampu membawa kemaslahatan melalui kepemimpinannya, maka hal itu sejalan dengan maqāṣid.

Rasulullah ﷺ juga memberi ruang bagi perempuan untuk berperan di ranah publik. Misalnya hadis Ummu 'Athiyyah yang menunjukkan bahwa perempuan ikut serta dalam peperangan:

"Aku pernah ikut bersama Rasulullah dalam tujuh peperangan. Aku tinggal di belakang mereka, aku memasak makanan mereka, mengobati yang terluka, dan merawat yang sakit." (HR. Muslim).

Maqāṣid al-syarī'ah bertujuan menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Apabila seorang perempuan mampu membawa kemaslahatan melalui

kepemimpinannya, maka hal itu sejalan dengan maqāṣid karena kepemimpinan adalah sarana untuk mewujudkan masalah.

Al-Qur'an juga menegaskan prinsip musyawarah dan amanah tanpa membatasi pada jenis kelamin:

QS. al-Nisā' [4]: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

1. *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."*

Ayat ini menegaskan bahwa amanah kepemimpinan diberikan kepada orang yang berkompeten dan adil, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Hadis-hadis tentang peran perempuan di ruang publik:

1. Hadis Ummu 'Athiyyah ra.

"Aku pernah ikut bersama Rasulullah dalam tujuh peperangan. Aku tinggal di belakang mereka, memasak makanan mereka, mengobati yang terluka, dan merawat yang sakit." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengakui keterlibatan perempuan dalam urusan publik sepanjang memberikan maslahat.

2. Hadis tentang perempuan sebagai penasehat kebenaran:

النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ

"Perempuan adalah saudara kandung laki-laki." (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam membawa nilai kebenaran dan maslahat.

3. Contoh historis: Rasulullah ﷺ mendengarkan pendapat Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaibiyah, yang kemudian menyelesaikan kebingungan para sahabat.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan intelektual dan moral perempuan diakui dalam sejarah Islam.

Dengan demikian, prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan dalil Al-Qur'an maupun hadis memberi landasan bahwa kepemimpinan perempuan selama menghadirkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sejalan dengan visi Islam sebagai rahmatan lil-'ālamīn.

c) Keselarasan atau perbedaan dengan hasil penelitian lain.

Penelitian kontemporer cenderung memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan secara kontekstual, bukan normatif mutlak. Banyak negara Muslim modern (seperti Bangladesh, Pakistan, Indonesia) pernah dipimpin oleh perempuan, dan hal itu tidak menyalahi prinsip Islam. Pemaknaan hadis yang kontekstual justru lebih selaras dengan spirit universal Islam: keadilan, kesetaraan, dan maslahat.

5. Sintesis dan Posisi Penulis

a) Menyimpulkan titik temu antara pemahaman klasik dan kontemporer.

Dalam pemahaman klasik, hadis berikut dijadikan dasar larangan kepemimpinan perempuan secara tekstual:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري).

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita." (HR. al-Bukhārī, no. 4425).

Ulama klasik menafsirkannya sebagai larangan mutlak bagi perempuan menjadi pemimpin tertinggi (kepala negara).

Namun, ulama kontemporer seperti Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa hadis tersebut bersifat kontekstual, merujuk pada situasi politik Persia pasca wafatnya Kisra. Penunjukan putri Kisra dianggap sebagai indikasi kelemahan politik Persia, bukan larangan universal yang berlaku sepanjang masa.

Al-Qur'an memberikan penekanan bahwa amanah kepemimpinan harus didasarkan pada kapasitas dan keadilan, bukan jenis kelamin:

1. QS. al-Nisā' [4]: 58
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

2. QS. at-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain."

Dari ayat ini jelas bahwa standar kepemimpinan adalah amanah, keadilan, dan ketakwaan, bukan jenis kelamin.

Titik Temu

1. Pemahaman klasik menekankan teks hadis sebagai larangan, sedangkan pemahaman kontemporer menekankan konteks sosial-historisnya.
2. Kedua pendekatan dapat dipertemukan dengan melihat hadis tidak secara tekstual semata, tetapi dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah dan prinsip Al-Qur'an.
3. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan tidak bertentangan dengan syariat Islam selama memenuhi syarat amanah, adil, dan membawa maslahat bagi umat.

- b) Menunjukkan bahwa hadis tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-historisnya.

Hadis tersebut muncul ketika bangsa Persia sedang mengalami instabilitas politik setelah kematian Kisra, lalu kekuasaan diwariskan kepada putrinya. Dengan kondisi krisis itu, Nabi ﷺ menyampaikan hadis sebagai bentuk analisis situasional, bukan larangan mutlak sepanjang zaman.

- c) Penegasan bahwa kepemimpinan wanita dalam Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap interpretasi.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis lain yang memberi ruang peran publik perempuan, serta maqāsid al-syarī'ah, maka dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak tertutup. Selama memenuhi syarat kepemimpinan (amanah, adil, kompeten), perempuan dapat memimpin.

Rasulullah ﷺ juga menegaskan kesetaraan hakikat antara laki-laki dan perempuan:

"Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki." (HR. Abū Dāwūd).

Dengan demikian, Islam tidak menutup peluang kepemimpinan perempuan, melainkan menekankan pentingnya kapasitas, tanggung jawab, dan maslahat bagi umat.

D. SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan wanita dalam perspektif hadis merupakan tema yang memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama. Hadis riwayat al-Bukhārī dari Abu Bakrah sering dipahami secara tekstual sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk memimpin. Namun, jika ditinjau dari konteks historis (*asbāb al-wurūd*), hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai respon Nabi ﷺ terhadap kondisi politik Persia kala itu, sehingga larangan tersebut bersifat situasional, bukan universal.

Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan amanah tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Naḥl [16]: 97, QS. at-Taubah [9]: 71, dan QS. al-Ḥujurāt [49]: 13. Hadis-hadis lain juga menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memberi ruang bagi perempuan untuk berperan di ranah publik, seperti keterlibatan Ummu 'Athiyyah dalam peperangan dan pandangan Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaibiyah.

Dengan demikian, titik temu antara pemahaman klasik dan kontemporer adalah bahwa hadis tidak boleh dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dikontekstualisasikan sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*. Kepemimpinan dalam Islam bukan persoalan jenis kelamin, tetapi persoalan amanah, keadilan, dan kemampuan membawa maslahat bagi umat.

Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap interpretasi. Selama kepemimpinan tersebut mampu menghadirkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka ia dapat diterima dalam kerangka ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ahsani, N. (2020). *Kepemimpinan Perempuan pada Masyarakat dalam Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī: Telaah Hadis Misoginis*. 18(1).
<https://doi.org/10.21580/wa.v1i2.816>
- Ali, M., Bedong, R., & Ahmad, F. (2018). KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK (Kajian Tematik Hadis). In *Jurnal Al-Maiyyah* (Vol. 11, Issue 2).
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1).
<https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0098.129-134>
- Diah Astuti, A., Pekalongan Eva Arifia, I., Pekalongan Rizqi Auliya, I., Pekalongan Kharidotul Badriyah, I., & Pekalongan, I. (n.d.). *LARANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS*.
- Hamka, H. (2012). *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ERA MODERN Woman Leadership In The Modern Era* (Vol. 9).
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. In *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* (Vol. 4, Issue 1).
- Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (n.d.). KONTROVERSI PERAN AKTIF WANITA DALAM URUSAN UMUM (STUDI HADIS KEPEMIMPINAN WANITA) Nining Rizqi Kurniawati. *Journal of Islamic Studies and History*, 2(1), 2023.
- Kajian Al-Quran, J., Jurnal Kajian Al-Quran, A., KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM TINJAUAN HADIS Faridah, T., Ni, S., & Yusuf, M. (n.d.). *Al-MUBARAK*. 7(1), 2022.
<http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak>
- Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya, V., & Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya Viky Mazaya Pegiat Studi Gender dan Anak Kab Demak, V. (2014). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam*.
- Suhra, S., Tinggi, S., Islam, A., & Watampone, N. (2013). *KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM* (Vol. 13, Issue 2).
- Tahido, H., Rektor, Y., & Jakarta, I. (n.d.). *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Tangngareng, T. (2015). KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(1), 165.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.615>